

**PENUNDAAN EKSEKUSI DENGAN ALASAN ADANYA  
PERKARA LAIN YANG SALING BERKAITAN DAN  
PUTUSAN PERKARA TERSEBUT BELUM  
BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

**SKRIPSI**

**EDWARD KENNETZE  
0504000763**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPOK  
JANUARI, 2009**

**PENUNDAAN EKSEKUSI DENGAN ALASAN ADANYA  
PERKARA LAIN YANG SALING BERKAITAN DAN  
PUTUSAN PERKARA TERSEBUT BELUM  
BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN III (PRAKTISI HUKUM)  
DEPOK  
JANUARI, 2009**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Edward Kennetze  
NPM : 0504000763**

**Tanda tangan :**

**Tanggal : 7 Januari 2009**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Edward Kennetze  
NPM : 0504000763  
Program Kekhususan : Program Kekhususan III (Praktisi Hukum)  
Judul Skripsi : Penundaan Eksekusi Dengan Alasan Adanya Perkara  
Lain Yang Saling Berkaitan dan Putusan Perkara  
Tersebut Belum Berkekuatan Hukum Tetap

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arman Bustaman, S.H. (.....)  
Pembimbing : Sonyendah R, S.H. M.H. (.....)  
Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H. (.....)  
Penguji : Juzak Sanip, S.H. (.....)  
Penguji : Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : .....  
Tanggal : .....

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edward Kennetze  
NPM : 0504000763  
Program Kekhususan : Program Kekhususan III (Praktisi Hukum)  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak **Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive RoyaltyFree Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

”Penundaan Eksekusi Dengan Alasan Adanya Perkara Lain  
Yang Saling Berkaitan Dan Putusan Perkara Tersebut  
Belum Berkekuatan Hukum Tetap”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak royalti noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 7 Januari 2009  
Yang menyatakan

(.....)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karna hanya oleh anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Suatu sengketa yang telah diputus oleh pengadilan belum sempurna apabila belum dilaksanakan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Karena tujuan dari para pihak mengajukan suatu gugatan ke pengadilan adalah agar perkara itu dapat ditentukan hukumnya melalui putusan pengadilan yang kemudian putusan tersebut dapat dilaksanakan.

Pada dasarnya, suatu putusan perkara perdata harus dilaksanakan secara sukarela. Pihak yang kalah harus memenuhi amar putusan dengan sukarela. Apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi amar putusan dengan sukarela maka pihak yang menang dapat meminta bantuan kepada Pengadilan untuk memaksa pemenuhan amar putusan. Hal tersebut dinamakan dengan eksekusi. Proses eksekusi suatu putusan perdata tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada banyak hambatan-hambatan di dalam melaksanakan eksekusi suatu putusan perdata. Salah satu hambatan tersebut adalah adanya penundaan eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya dapat segera dimintakan pelaksanaan eksekusi apabila tidak dijalankan secara sukarela. Adanya penundaan eksekusi jelas menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, maka dalam skripsi ini, penulis akan mengamati alasan-alasan yang digunakan untuk penundaan eksekusi dan dasar hukum yang digunakan.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Arman Bustaman, S.H. selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih penulis ucapkan atas segala bimbingan yang telah beliau berikan. Bimbingan serta diskusi yang telah terjadi selama mengerjakan skripsi ini telah membuka

- pola pikir penulis agar lebih sistematis dan kritis dalam memandang permasalahan mengenai penundaan eksekusi.
2. Ibu Sonyendah R, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala masukan-masukan yang telah diberikan untuk skripsi ini.
  3. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan III (Praktisi Hukum) dan seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan mengenai hukum kepada penulis.
  4. Orang tua penulis, Ayahanda T.F Lubis dan Ibunda Florianna Silitonga yang tak henti-hentinya selalu mendoakan serta memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua nasehat dan bimbingan yang telah diberikan kedua orang tua penulis.
  5. Kak Nelva, Kak Agnes dan Adik penulis, Rebecca yang selalu menjadi teman dan motivator dikala penulis susah dan jenuh.
  6. Ibu Ratih Lestari yang selama perkuliahan telah menjadi pembimbing akademik penulis.
  7. Maria Iola Sinulingga yang selalu menemani penulis dikala suka dan duka. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
  8. Teman-teman FH UI, Sandi Wahyudi, Desy Kristin, Joshua, Kholil, Indra Lanang, Evi Pakpahan, Anna, Haekal, Benny, Betsy, Lita, Wahyu, Baim, Andrew 05, Julius 05, Rizky 05, yang selalu saling memberikan semangat, teman diskusi yang menyenangkan, saling berbagi cerita ketika kita penat dan jenuh dengan keseharian.
  9. Teman-teman FH yang telah lebih dahulu memasuki dunia kerja, Willy, Gisca, Nina, Bernard, Berto 02, Nyoman, Ramos, Gabriel, Jeje, Preti, Eka, Sulis, Akom, Gofar, Ruth, Shanty, Dame. Terima kasih atas dukungannya.
  10. Teman-teman FH UI 04 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga angkatan 2004 akan terus jaya.
  11. Teman-teman di Gereja HKBP Harapan Baru, Chisto, Bang Leo, Kak Ria, Novi, Riri, Lamhot, Ferry dan almarhum Kak Eva.

12. Pak Dedy, selaku penjaga ruang PK III. Terima kasih atas bantuannya.
13. Pak Fai, selaku pengurus biro administrasi FH UI untuk angkatan 2004. Terima kasih atas bantuannya dalam mengurus segala urusan mengenai administrasi.
14. Petugas perpustakaan serta seluruh karyawan FH UI yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
15. Dan seluruh pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu

Akhir kata saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Januari 2009

Penulis





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kerangka Operasional .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.6 Sistematika Penulisan .....	8
<b>2. EKSEKUSI .....</b>	<b>10</b>
2.1 Dasar Hukum Eksekusi .....	10
2.2 Asas-asas Eksekusi .....	12
2.2.1 Menjalankan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ....	12
2.2.2 Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela .....	16
2.2.3 Putusan Yang Dapat Dieksekusi Bersifat <i>Condemnatoir</i> .....	17
2.2.4 Eksekusi Atas Perintah dan Di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri .....	18
2.3 Jenis-jenis Eksekusi .....	21
2.3.1 Eksekusi Putusan Hakim Menghukum Seseorang Untuk Membayar Sejumlah Uang .....	22
2.3.2 Eksekusi Putusan Hakim Menghukum Seseorang Untuk Melakukan Suatu Perbuatan .....	23
2.3.3 Eksekusi Putusan Hakim Menghukum Seseorang Untuk Mengosongkan Barang Tidak Bergerak (eksekusi riil) .....	24
2.4 Tahap-tahap Eksekusi .....	25
2.4.1 Tahap-tahap Eksekusi Riil .....	29
2.4.2 Tahap-tahap Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang .....	30
2.4.3 Tahap-tahap Eksekusi Putusan Hakim Menghukum Seseorang Untuk Melakukan Suatu Perbuatan .....	31
<b>3. PENUNDAAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA .....</b>	<b>32</b>
3.1 Alasan Penundaan Eksekusi Putusan Perdata .....	32
3.1.1 Penundaan Eksekusi Atas Alasan Perikemanusiaan .....	34
3.1.2 Penundaan Eksekusi Atas Alasan <i>Derden verzet</i> .....	36
3.1.3 Penundaan Eksekusi Atas Alasan Barang Objek Eksekusi Masih Dalam Proses Perkara Lain .....	38
3.1.4 Penundaan Eksekusi Atas Alasan Peninjauan Kembali .....	39

3.1.5 Penundaan Eksekusi Atas Alasan Perdamaian .....	41
3.2 Penundaan Eksekusi Menghapus Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> ) .....	43
3.3 Prosedur Penundaan Eksekusi Putusan Perkara Perdata .....	45
3.4 Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Hal Penundaan Eksekusi Putusan Perkara Perdata .....	48
<b>4. PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Kasus Posisi .....	51
4.2 Analisa Kasus .....	54
4.2.1 Berkaitan Dengan Permasalahan Keabsahan <i>Inbreng</i> Yang Terjadi Antara MBG Dengan PT. Bank ASPAC .....	54
4.2.2 Keabsahan Sertifikat HGB gedung ASPAC Atas Nama PT. Bank ASPAC .....	57
4.2.3 Mengenai Penundaan Eksekusi .....	58
<b>5. PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Saran .....	63
DAFTAR REFERENSI .....	65
LAMPIRAN .....	68

